

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 21 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan: Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojeng tanggal 27 Djanuari 1965 No. D2.01/K/190/DPK-GR/1965;

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No. 1/KOTI/1965 tentang pelarangan untuk sementara kegiatan Partai Murba, dipandang perlulah membukukan untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan pada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong yang mewakili Partai Murba dan/atau berkeanggotaan Partai Murba;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 jo No.4 tahun 1960;
3. Keputusan Presiden No.156 tahun 1960;
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No. 1/KOTI/1965;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membukukan untuk sementara waktu kegiatan-kegiatannya pada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojeng bagi :
1. Sdr. SUGIARTO, Wakil Partai Murba pada D.P.R.-G.R.,
2. Sdr. SLAMET DJOJOSUMITRO, anggota Partai Murba sebagai Wakil Gelangan Karya pada D.P.R.-G.R.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 6 Djanuari 1965.

Ditetapkan di Bjakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SEI ESAI DIPERGUNAKAN